



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 271 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 telah ditetapkan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - b. bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tersebut pada huruf a di atas, Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
 - c. bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 tanggal 27 Oktober 2020 telah ditetapkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN);
 - d. bahwa Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi acuan bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam menyusun perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang juga meliputi kendaraan jabatan dan kendaraan operasional;

- e. bahwa perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN yang meliputi kendaraan jabatan dan kendaraan operasional, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan;
- f. bahwa sehubungan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Tata Kelola Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Kantor Pusat Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Perubahan I) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
 6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 7. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1242);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TATA KELOLA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Barang Milik Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat BMUT, adalah semua barang selain tanah yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dan ditetapkan sebagai kekayaan awal dan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Kendaraan Dinas adalah BMUT yang penggunaan dan pemanfaatannya diatur dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan Pengguna dan UT.
4. Pengelola Barang adalah Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum Universitas Terbuka.

5. Kendaraan Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat Eselon I dan II atau yang disetarakan untuk kepentingan operasional satuan kerja dalam rangka menunjang tugas dan fungsinya di lingkungan Kantor Pusat Universitas Terbuka.
6. Kendaraan Operasional adalah kendaraan bermotor selain kendaraan jabatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Universitas Terbuka dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
7. Rencana Kerja Anggaran dan Tahunan, yang selanjutnya disingkat RKAT, adalah dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan UT yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran yang disusun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA.

BAB II PENGGUNA, JENIS, DAN TIPE KENDARAAN DINAS

Pasal 2

Daftar pengguna kendaraan dinas di lingkungan Kantor Pusat Universitas Terbuka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Jenis kendaraan dinas di lingkungan Kantor Pusat UT meliputi:
 - a. Kendaraan Jabatan; dan
 - b. Kendaraan Operasional.
- (2) Kendaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan oleh Pejabat Eselon I dan Eselon II atau yang disetarakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi jabatannya di lingkungan Kantor Pusat UT.
- (3) Kendaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibawa pulang oleh Pejabat yang bersangkutan.
- (4) Kendaraan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa mobil dan/atau motor yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional Universitas Terbuka dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (5) Kendaraan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada dalam pengelolaan Direktorat Manajemen Aset, Pengadaan Barang dan Jasa.
- (6) Unit dapat menggunakan Kendaraan Operasional sebagaimana pada ayat (4) setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Manajemen Aset, Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA BARANG

Pasal 4

- (1) Pengelola Barang adalah Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
 - a. Melaksanakan kebijakan tata kelola penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Kantor Pusat UT;
 - b. Menyusun perencanaan kebutuhan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a secara efektif dan efisien;
 - c. Bertanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Kantor Pusat UT; dan
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Kantor Pusat UT.

BAB IV BIAYA

Pasal 5

Biaya pemeliharaan untuk kendaraan dinas meliputi Kendaraan Jabatan dan Kendaraan Operasional dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 993 TAHUN 2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Tata Kelola Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Kantor Pusat Universitas Terbuka, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, bila perlu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan tersendiri.

Pasal 7

Biaya pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini dibebankan pada RKAT Universitas Terbuka yang sesuai dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 20 Maret 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR : 271 TAHUN 2023
 TANGGAL : 20 MARET 2023

TATA KELOLA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
 DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT UNIVERSITAS TERBUKA

No	Unit Kerja	Pengguna Kendaraan	Tipe Kendaraan Dinas	Kuantitas	Satuan
I	Senat Akademik Universitas	Ketua	Sedan/SUV/MPV	1	Unit
		Sekretaris	Sedan/SUV/MPV	1	Unit
II	Majelis Wali Amanat	Ketua	Sedan/SUV/MPV	1	Unit
		Sekretaris	Sedan/SUV/MPV	1	Unit
		Ketua Komite Audit	Sedan/SUV/MPV	1	Unit
III	Rektorat	Rektor	Sedan/SUV/MPV	3	Unit
IV	Wakil Rektor				
1	Wakil Rektor Bidang Akademik	Wakil Rektor	Sedan/SUV/MPV	1	Unit
2	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum	Wakil Rektor	Sedan/SUV/MPV	1	Unit
3	Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan	Wakil Rektor	Sedan/SUV/MPV	1	Unit
4	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama dan Bisnis	Wakil Rektor	Sedan/SUV/MPV	1	Unit
V	Pelaksana Akademik				
	Fakultas				
	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Dekan	Sedan/SUV/MPV	1	Unit
	Wakil Dekan1	Wadek1	SUV/MPV	1	Unit
	Wakil Dekan2	Wadek2	SUV/MPV	1	Unit
	Wakil Dekan3	Wadek3	SUV/MPV	1	Unit
	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Dekan	Sedan/SUV/MPV	1	Unit
	Wakil Dekan1	Wadek1	SUV/MPV	1	Unit
	Wakil Dekan2	Wadek2	SUV/MPV	1	Unit
	Wakil Dekan3	Wadek3	SUV/MPV	1	Unit
	Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik	Dekan	Sedan/SUV/MPV	1	Unit
	Wakil Dekan1	Wadek1	SUV/MPV	1	Unit
	Wakil Dekan2	Wadek2	SUV/MPV	1	Unit
	Wakil Dekan3	Wadek3	SUV/MPV	1	Unit

No	Unit Kerja	Pengguna Kendaraan	Tipe Kendaraan Dinas	Kuantitas	Satuan
	Fakultas Sains dan Teknologi	Dekan	Sedan/SUV/MPV	1	Unit
	Wakil Dekan1	Wadek1	SUV/MPV	1	Unit
	Wakil Dekan2	Wadek2	SUV/MPV	1	Unit
	Wakil Dekan3	Wadek3	SUV/MPV	1	Unit
	Sekolah Pascasarjana	Direktur	Sedan/SUV/MPV	1	Unit
	Wakil Sekolah Pascasarjana - Akademik	Wakil Direktur	SUV/MPV	1	Unit
	Wakil Sekolah Pascasarjana - Non Akademik	Wakil Direktur	SUV/MPV	1	Unit
	Sekolah Vokasi	Direktur	Sedan/SUV/MPV	1	Unit
	Wakil Sekolah Vokasi - Akademik	Wakil Direktur	SUV/MPV	1	Unit
	Wakil Sekolah Vokasi - Non Akademik	Wakil Direktur	SUV/MPV	1	Unit
	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Ketua	Sedan/SUV/MPV	1	Unit
		Sekretaris	SUV/MPV	1	Unit
	Pusat Penelitian Keilmuan	Kepala	SUV/MPV	1	Unit
	Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat	Kepala	SUV/MPV	1	Unit
	Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan Jarak Jauh	Kepala	SUV/MPV	1	Unit
VI	Penunjang Akademik dan Non Akademik				
	Lembaga Layanan Operasional Pembelajaran	Ketua	Sedan/SUV/MPV	1	Unit
		Sekretaris	SUV/MPV	1	Unit
	Pusat Produksi Bahan Ajar Multi Media	Kepala	SUV/MPV	1	Unit
	Pusat Layanan Bahan Ajar	Kepala	SUV/MPV	1	Unit
	Pusat Pengelolaan Pembelajaran	Kepala	SUV/MPV	1	Unit
	Pusat Pengolahan Pengujian	Kepala	SUV/MPV	1	Unit
	Pusat Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala	SUV/MPV	1	Unit
	Sekretariat Rektorat dan Urusan Hukum	Kepala	SUV/MPV	1	Unit

No	Unit Kerja	Pengguna Kendaraan	Tipe Kendaraan Dinas	Kuantitas	Satuan
VII	Pelaksana Penjamin Mutu				
	Kantor Penjaminan Mutu	Kepala	SUV/MPV	1	Unit
VIII	Pengembang dan Pelaksana Tugas Strategis				
	Pusat Sumber Daya Manusia	Kepala	SUV/MPV	1	Unit
	Direktorat Sistem Informasi	Direktur	SUV/MPV	1	Unit
	Direktorat Pemasaran dan Kerjasama	Direktur	SUV/MPV	1	Unit
	Kantor Kebijakan Strategis	Kepala	SUV/MPV	1	Unit
IX	Pelaksana Administrasi				
	Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan	Direktur	SUV/MPV	1	Unit
	Pusat Perencanaan dan Pelaporan	Kepala	SUV/MPV	1	Unit
	Pusat Pengelolaan Keuangan	Kepala	SUV/MPV	1	Unit
	Direktorat Manajemen Aset Pengadaan Barang dan Jasa	Direktur	SUV/MPV	1	Unit
X	Pelaksanaan Pengawasan Internal				
	Kantor Pengawas Internal	Kepala	SUV/MPV	1	Unit
XI	Pengelola Usaha				
	Pusat Pengelola Bisnis dan Investasi	Kepala	SUV/MPV	1	Unit

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001